



### Abstrak

*Pada tanggal 7 Januari 2013 KPU menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014. Hasilnya, hanya 10 partai politik yang ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2014. Namun demikian 24 (dua puluh empat) partai politik lainnya yang tidak lolos menilai bahwa KPU bertindak tidak transparan dan diskriminatif dan bahkan hanya mengikuti kehendak partai politik yang duduk di DPR saat ini. Selanjutnya KPU menggelar Rapat Pleno tanggal 14 Januari 2013 guna mengundi nomor urut bagi parati politik peserta pemilu yang akan berlaga di Pemilu 2014. Bagaimana sesungguhnya proses penetapan partai politik peserta pemilu 2014?*

### A. Pengantar

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU No. 7 Tahun 2012 yang kemudian diubah menjadi Keputusan KPU No. 15 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014. Salah satu tahapan yang paling krusial adalah tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Puncaknya, tanggal 7 Januari 2013 sebagai waktu penetapan partai politik peserta Pemiulu 2014, setelah melalui tahapan verifikasi faktual kepada

seluruh partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi sejumlah 16 partai politik. Belakangan, 18 partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi menggugat keputusan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keputusan DKPP memerintahkan, 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi harus diikutsertakan dalam proses verifikasi faktual oleh KPU. KPU melaksanakan keputusan DKPP tersebut dengan mengikutsertakan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dalam proses verifikasi faktual. Hasilnya, hanya 10 partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemiulu 2014 yaitu Partai Amanat nasional (PAN); PDI

\*) Peneliti bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: indra.pahlevi@dpr.go.id



Perjuangan; Partai Demokrat; Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); Partai Golongan Karya (Golkar); Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Partai Nasional Demokrat (Nasdem); dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Proses selanjutnya adalah pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu 2014 pada tanggal 14 Januari 2013.

**Tabel Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2014**

No. Urut	Nama Partai
1.	Partai NasDem
2.	Partai Kebangkitan Bangsa
3.	Partai Keadilan Sejahtera
4.	PDI Perjuangan
5.	Partai Golkar
6.	Partai Gerindra
7.	Partai Demokrat
8.	Partai Amanat Nasional
9.	Partai Persatuan Pembangunan
10.	Partai Hati Nurani Rakyat

Hasil Rapat Pleno KPU penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 tersebut kemudian dapat digugat oleh Partai Politik yang dinyatakan tidak lolos melalui mekanisme berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu mengajukannya kepada Bawaslu hingga diputus. Selanjutnya, jika belum menghasilkan keputusan final, maka dapat diajukan banding kepada PT Tata Usaha Negara hingga Kasasi ke Mahkamah Agung. Keputusan MA bersifat final. Lalu bagaimana sesungguhnya syarat partai politik peserta pemilu 2014 menurut UU No. 8 Tahun 2012 serta bagaimana proses keberatan yang dapat diajukan?

## B. Syarat Peserta Pemilu

Pasal 8 ayat (2) yang sudah direview Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat menjadi peserta Pemilu meliputi:

- Berstatus badan hukum sesuai dengan UU Partai Politik;
- Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

- Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU;
- Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Berbagai syarat di atas memberikan maksud para pembentuk undang-undang bahwa partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu nasional harus benar-benar berskala nasional atau berada di seluruh wilayah Indonesia yang ditandai oleh syarat harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi serta memiliki kepengurusan minimal 75% di kabupaten/kota dalam satu provinsi (huruf b dan c). Selain itu dukungan masyarakat menjadi sangat penting melalui bukti keanggotaan dari satu partai politik yakni memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik di kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota (huruf f). Dengan demikian tujuan menciptakan sistem kepartaian yang multi-partai sederhana dapat mendekati kenyataan. Apalagi berdasarkan hasil berbagai survey kredibilitas partai politik di masyarakat terhadap partai politik semakin berkurang, sehingga perlu diperbaiki sistem kepartaian melalui rekayasa perundang-undangan seperti UU No. 8 tahun 2012 ini.

Terkait dengan hasil Rapat Pleno KPU tanggal 7 Januari 2012 yang menetapkan 10 Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2014, dapat diajukan keberatan oleh partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual. Secara umum aturan tentang mekanisme itu tercantum dalam Pasal 259 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 268,

dan Pasal 269 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 259 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 8 Tahun 2012 menyebutkan:

- (2) Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu.
- (3) Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha Negara.

Selanjutnya, Pasal 268 UU No. 8 Tahun 2012 menyebutkan:

- (1) Sengketa tata usaha negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara:
  - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
  - b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75.

Sementara Pasal 269 UU No. 10 Tahun 2012 berbunyi:

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan.
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu.
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (6) Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- (7) Terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.
- (10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat terakhir dan mengikat

*serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.*

(11) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dengan norma tersebut, seharusnya proses gugatan dan keluarnya keputusan sudah selesai dalam jangka waktu paling lama 64 hari setelah penyampaian oleh Bawaslu ke PT TUN.

### C. Penutup

Keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta Pemilu 2014 yang dilanjutkan dengan pengundian nomor urut peserta Pemilu 2014 merupakan salah satu tahapan yang diamanatkan UU No. 8 Tahun 2012 yakni 15 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu 2014. Oleh karena itu berbagai tahapan berikutnya harus sinkron seperti tahapan kampanye serta mekanismenya diiringi berbagai proses penyelesaian sengketa Pemilu itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012.

### Rujukan:

1. "KPU Tetapkan 10 Parpol Peserta Pemilu 2014," <http://www.kpu.go.id>, diakses 14 Januari 2013.
2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012.
3. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012.
4. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012.
6. "DKPP Keluarkan Keputusan Mengejutkan" <http://www.tribunnews.com>, diakses 14 Januari 2013.
7. "Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2014," <http://www.kpu.go.id/>, diakses 14 Januari 2013.

### Bagan Penyelesaian Sengketa Pemilu di PT TUN dan Mahkamah Agung

